



BUPATI KONAWE KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu memberikan kesejahteraan secara proposional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dalam melaksanakan ketentuan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84); ✓

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
17. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3, Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 2013 tentang pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 10, Nomor 11 dan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan dan Dinas Daerah dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
18. Peraturan Bupati Konawe kepulauan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWA KEPULAUAN TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (TP-PNS) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TP-PNS adalah penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil diluar Gaji , Lembur dan Tunjangan sesuai dengan peraturan per undang – undangan berdasarkan kriteria :
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas – tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Prestasi kerja yang tinggi dan / atau inovasi. ✓

- d. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang tercantum pada daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan.
 8. Disiplin Pegawai negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan per undang – undangan
 9. Jam Kerja Formal (Harian) adalah jumlah jam kerja yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas kedinasan, mulai jam 08.00 sampai jam 15.00 Wita. (7 jam)
 10. Jam Kerja Efektif adalah jumlah jam kerja Formal dikurang idengan waktu kerja yang tidak efektif (allowance) seperti kelelahan dasar, istirahat makan, keperluan mendadak/sosia ldan sebagainya, yang digunakan untuk bekerja dalam melaksanakan kegiatan sesuai tupoksi danTanggungjawab.(kuranglebih 5 jam sehari).
 11. Kelangkaan Profesi adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai negeri Sipil untuk melaksanakan pekerjaan terkait dengan keahlian di bidang medis
 12. Masa Kinerja adalah waktu yang digunakan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas sesuaitu poksinya dalam masa satu bulan kalender kerja
 13. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian capaian kinerja secara berjenjang.
 14. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 15. Laporan Kinerja Individu adalah laporan tertulis uraian kegiatan sesuai tugas dan tanggungjawab yang telah dilaksanakan oleh setiap PNS baik pejabat struktural dalam masa kinerja tertentu, yang diketahui oleh Atasan Langsung/Pejabat Penilai.
 16. Laporan Kedisiplinan adalah Laporan Kehadiran PNS yang disusun berdasarkan daftar absensi Harian Pegawai dalam kegiatan Apel Pagi, kehadiran ditempat kerja, Apel Siang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan :

- a. Meningkatkan Kesejahteraan PNS berdasarkan disiplin Aparatur dan Kelembagaan, Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi.
- b. Meningkatkan disiplin PNS.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BAB III

PENERIMA TP – PNS, MASA KINERJA, HARI KERJA DAN WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Penerima TP – PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang nama nya tercantum pada daftar gaji Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan memiliki uraian tugas secara tertulis;
- (2) PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan Struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menerima TP – PNS; ✓

- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerima TP – PNS pada saat menduduki jabatan Struktural atau anggarannya dimuat dalam APBD Perubahan;
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dimutasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, dapat dibayarkan TP – PNS terhitung sejak tanggal pelantikannya dan telah melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Laporan Kinerja Individu dan Laporan Kedisiplinan;
- (5) Pembayaran bagi PNS yang dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran SKPD yang bersangkutan.

BAB IV KOMPONEN DAN PENILAIAN TPP

Pasal 4

Komponen dan penilaian Tambahan Penghasilan PNS (TPP – PNS) terdiri dari :

- a. Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan .
- b. Beban Kerja.
- c. Kelangkaan Profesi.

Bagian Kesatu Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan

Pasal 5

Komponen penilaian Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. Penilaian Disiplin Aparatur Individu / Perorangan dengan Bobot 60 % (Enam puluh persen) yang terdiri dari ;
 1. Pakaian dan Atribut sebesar 10 % (Sepuluh persen) ;
 2. Kehadiran Apel Pagi dan Sore sebesar 20 % (dua puluh persen) ;
 3. Absensi Ruangan dan Laporan Kinerja Harian sebesar 30 % (Tiga puluh persen) ;
- b. Penilaian Kelembagaan dengan bobot sebesar 40 % (Empat puluh persen) terdiri dari :
 1. Laporan Fungsional Keuangan sebesar 15 % (Lima belas persen) ;
 2. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan sebesar 15 % (Lima belas persen) ;
 3. Laporan Hasil Rapat SKPD dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas Kepala SKPD sebesar 10 % (Sepuluh persen) ;
- c. Penilaian disiplin terhadap setiap PNS menggunakan Instrumen daftar hadir (apel pagi dan sore), absen ruangan dan pakaian dinas;
- d. Penilaian Kelembagaan setiap SKPD menggunakan instrumen laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. Bagi SKPD yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud huruf b dikenakan pengurangan sesuai besaran persentase masing-masing laporan.

Bagian Kedua Beban Kerja

Pasal 6

Komponen Penilaian Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, meliputi : ✓

- a. Komponen Disiplin Aparatur dan Kelembagaan serta Laporan Kinerja Individu.
- b. Komponen Disiplin Aparatur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan Pasal 6.
- c. Beban Kerja yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab BPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah, Pengelola Keuangan Daerah dan Pembantu Pengelola Aset Daerah.
- d. Beban kerja sebagai akibat tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab BPKAD sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan tambahan TPP.

Bagian Ketiga Kelangkaan Profesi

Pasal 7

Komponen Penilaian Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. Komponen Disiplin Aparatur dan Kelembagaan serta Laporan Kinerja Individu.
- b. Komponen Disiplin Aparatur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan pasal 6.
- c. Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan kepada PNS tenaga Medis.

BAB V TATA CARA PENILAIAN

Pasal 8

- (1) Penilaian TPP dalam 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja riil.
- (2) Prosentase nilai TPP pada komponen disiplin adalah sebagai berikut :
 - a. Kehadiran Apel pagi dan sore sebesar 20 % (Dua puluh Persen);
 - b. Kehadiran ruangan dan / atau catatan kerja harian sebesar 30 % (Tiga puluh persen);
 - c. Kelengkapan pakaian dinas sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (3) Perhitungan nilai TPP berdasarkan komponen disiplin diatur sebagai berikut :
 - a. Rekapitulasi Kehadiran Apel lapangan dibagi jumlah kewajiban Apel lapangan pada hari kerja bulan berjalan dikali 20% (dua puluh persen);
 - b. Rekapitulasi Kehadiran dalam ruangan dan catatan kerja dibagi jumlah hari kerja bulan berjalan dikali 30% (Tigapuluh Persen);
 - c. Rekapitulasi Kehadiran berpakaian lengkap dibagi jumlah hari kerja bulan berjalan dikali 10 % (Sepuluh puluh Persen);
- (4) Format tata cara penilaian tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penilaian Disiplin Sekretaris Daerah berdasarkan catatan tertulis dari Bupati
- (2) Penilaian Disiplin Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD dan Kepala Kantor, Kepala Bagian lingkup sekretariat daerah berdasarkan catatan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (3) Penilaian Disiplin Pejabat Struktural Eselon III, IV, dan staf, berdasarkan Instrumen penilaian yang ditanda tangani oleh atasan langsung secara berjenjang. ✓

- (4) Penilaian Disiplin pejabat Fungsional berdasarkan catatan tertulis dari kepala SKPD masing – masing.

Pasal 10

- (1) Setiap PNS dan CPNS wajib membuat laporan kegiatan/kerja harian dan dilaporkan kepada atasan langsung setiap bulan pada hari kerja terakhir untuk di verifikasi.
- (2) Format catatan kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI BESARAN, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 11

TPP yang diterima oleh PNS dan CPNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan diatur sebagai berikut :

- (1) TPP berdasar Disiplin Aparatur dan Kelembagaan :
- a. Sekda :Rp7.000.000.(tujuh juta rupiah)
 - b. Inspektur :Rp5.000.000.(lima juta rupiah)
 - c. Kepala Dinas :Rp5.000.000.(lima juta rupiah)
 - d. Kepala Badan :Rp5.000.000.(lima juta rupiah)
 - e. Staf Ahli :Rp3.750.000,(tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah)
 - f. Kepala Kantor :Rp3.500.000.(tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - g. Kepala Bagian :Rp3.500.000.(tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - h. Irban :Rp3.500.000.(tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - i. Camat :Rp3.500.000.(tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - j. Sekretaris :Rp3.250.000.(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - k. Kepala Bidang :Rp2.500.000.(dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - l. Sekcam :Rp2.500.000.(dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - m. Eselon IV a :Rp2.000.000.(dua juta rupiah)
 - n. Eselon IV b :Rp1.800.000.(satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - o. Pelaksana Gol IV:Rp1.000.000.(satu juta rupiah).
 - p. Pelaksana Gol III:Rp850.000.(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - q. Pelaksana Gol II :Rp750.000.(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - r. Pelaksana Gol I :Rp500.000.(lima ratus ribu rupiah)
 - s. CPNS :80 % (delapan puluh persen) dari besaran TPP PNS sesuai Golongan
- (2) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi diatur sebagai berikut :
- a. Dokter Spesialis :Rp5.000.000. (lima juta rupiah)
 - b. Dokter Umum/Gigi/Apoteker:Rp3.000.000. (tiga juta rupiah)
 - c. Paramedis :Rp1.500.000.(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP dilaksanakan setiap tanggal 10 Bulan berikutnya, kecuali Bulan Desember di bayarkan tanggal 31.
- (2) Dalam hal tertentu karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Peraturan Perundang – undangan TPP dapat dibayarkan pertriwulan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui DPA – SKPD pada komponen belanja Tidak Langsung. ✓

**BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPP**

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian TPP PNS.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 16 Oktober 2015

Pj. BUPATI KONAWA KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1 SEKDA	
2 ASISTEN ADM. UMUM	
3 DINAS / BADAN / KANTOR	
4 BAGIAN <i>H. Burhanuddin</i>	<i>H</i>

H. BURHANUDDIN

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 16 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN,**

H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR : 25

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN.

NOMOR : 25 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 Oktober 2015

TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL (TP - PNS) LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

I. Format dan Petunjuk Penilaian

Format Lembar penilaian untuk pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

KOP SKPD

Nama Pejabat Penilai :
NIP :
Pangkat / Gol. :
Nama Pejabat / Staf yang dinilai :
NIP :
Pangkat / Gol. :

NO.	Komponen / Sub Komponen	Indikator	Bobot (%)	Rumus TPP	Hasil Perhitungan TPP
1	2	3	4	5	6
1.	Disiplin		60	
		1. Kelengkapan Pakaian Dinas	10	Jumlah berpakaian Lengkap / jumlah hari kerja x besaran bobot	Hasil rumusan TPP x besaran TPP
		2. Kehadiran Apel Pagi dan Sore	20	Jumlah kehadiran apel / jumlah wajib apel x besaran bobot	Hasil rumusan TPP x besaran TPP
		3. Absensi ruangan/laporan kinerja harian	30	Jumlah kehadiran dalam ruangan / Jumlah hari kerja x besaran bobot	Hasil rumusan TPP x besaran TPP
2.	Prestasi Kelembagaan		40	
		1. Laporan fungsional keuangan	15	Jumlah Laporan x besaran bobot	Hasil rumusan TPP x besaran TPP
		2. Laporan kemajuan fisik keuangan	15	Jumlah x besaran bobot	Hasil rumusan TPP x besaran TPP
		3. Laporan hasil rapat SKPD/laporan hasil perjalanan Dinas Ka.SKPD	10	Jumlah Laporan x besaran bobot	Hasil rumusan TPP x besaran TPP
	TOTAL	100			

Langara,.....2015

Pejabat Penilai / atasan Langsung,

(.....)

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom 1 s/d 4 cukup jelas.
2. Kolom 5 :
 - Baris kelengkapan pakaian dinas diisi dengan :
Jumlah hari berpakaian dinas lengkap dibagi dengan jumlah hari kerja dalam 1 bulan lalu dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian.
 - Baris kehadiran Apel Pagi diisi dengan :
Jumlah kehadiran apel pagi dan sore dibagi dengan jumlah wajib apel dalam 1 bulan lalu dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian.
 - Baris Absensi ruangan / laporan kinerja harian diisi dengan :
Jumlah kehadiran diruangan (pagi,siang dan sore) yang dibuktikan dengan mengisi laporan kinerja harian dibagi dengan jumlah hari kerja dalam 1 bulan lalu dikalikan dengan jumlah besaran persentase (bobot) penilain.
 - Laporan Fungsional Keuangan diisi dengan :
Jumlah laporan dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian.
 - Laporan Kemajuan Fisik Keuangan diisi dengan :
Jumlah laporan dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian.
 - Laporan hasil rapat SKPD/Laporan hasil perjalanan dinas Kepala SKPD diisi dengan :
Jumlah laporan dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian.
3. Kolom 6 diisi dengan hasil perkalian dari kolom 5 ✓

II. Format kehadiran ruangan dan tata cara kerja harian serta kelengkapan pakaian dinas dan atribut untuk Eselon III ke bawah sesuai Jenjang.

KOP SKPD

Kehadiran Ruangan dan Laporan Kerja Harian

Hari / tgl :
SKPD :

No.	Nama	Jabatan	Datang		Pulang		Uraian Kinerja Harian
			Jam	Paraf	Jam	Paraf	
1			Jam	Paraf	Jam	Paraf
2			08.00		15.30		
3							
4							
5							
Dst							

Langara,.....2015 ✓
Mengetahui :
Atasan Langsung,

(.....)

III. Format Perhitungan besaran TPP yang diterima PNS

No	Nama	Jabatan	No.NPWP	Hasil Perhitungan TPP (%)	Tarif TPP	Besaran TPP (5x6)	PPH Psl.21	Jumlah Uang Yang diterima (7-8-9*)	TTD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

Mengetahui :
Kepala SKPD

Langara,.....2015
Bendahara Pengeluaran SKPD

(.....)

(.....)

IV. Instrumen Penilaian Kelengkapan Pakaian Dinas PNS Tiap Hari Kerja.

Nomor	N a m a	Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap
1	2	3	4
1			
2			
3			
dst			

Langara,.....2015
Pejabat Penilai,

(.....)

Pj. BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1 SEKDA	
2 ASISTEN ADM. UMUM	
3 DINAS / BADAN / KANTOR	
4 BAGIAN	<i>[Handwritten Signature]</i>

H. BURHANUDDIN